

JAMINAN PENSIUN- KEPESERTAAN - PEMBAYARAN - PENGHENTIAN MANFAAT 2015

PERMENAKER NO. 29, BN 2015/NO. 1513 : 24 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN MANFAAT JAMINAN PENSIUN.

ABSTRAK :- Bahwa untuk melaksanakan PP No.45 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 27, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang tata cara pendaftaran kepesertaan,pembayaran an penghentian manfaat jaminan pensiun.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2011, PP No. 45 Tahun 2015, PERPRES No. 109 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jaminan Pensiun adalah amanan social yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pension, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Pemberi kerja dengan skala usaha kecil dan mikro dapat mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta dalam program jaminan pensiun. Ha katas manfaat pension hari tua diprhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya etelah peserta mencapai usia pensiun. Dalam hal penerima manfaat pension tidak melakukan konfirmasi data sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sejak penghentian sementara pembayaran manfaat pension, BPJS ketengakerjaan menghentikan pembayaran manfaat pensiun.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 15 Oktober 2015 dan ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2015.